



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR 39 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGENDALIAN EKSPORT MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara maka perlu adanya pengaturan mengenai peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan konservasi dan ketersediaan sumberdaya mineral maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian ekspor mineral dan batubara di daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian Ekspor Mineral dan Batubara di Wilayah Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/29/M.PE/1995 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Umum;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesiaq Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN PENGENDALIAN EKSPORT MINERAL BATUBARA DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Kabupaten /Kota adalah Kabupaten /Kota di Sulawesi Tenggara;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

7. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan;
8. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang membentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
11. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah;
12. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
13. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
17. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
19. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan reklamasi;
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
21. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

## **BAB II PERSYARATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan penjualan mineral dan batubara baik dalam bentuk hasil pengolahan dan pemurnian maupun dalam bentuk bijih mineral dan batubara kotor (ore / raw material) wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan untuk mendapatkan pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sesuai moda pengangkutannya;
- (2) Obyek pemeriksaan pemasaran dan pemeriksaan keuangan sebelum komoditi tambang dikapalkan atau diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
  - a. Pemeriksaan pemasaran meliputi :
    - 1) Realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
    - 2) Kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam ,negeri;
    - 3) Rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
    - 4) Biaya penjualan yang dikeluarkan
    - 5) Perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak, dan
    - 6) Biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
  - b. Pemeriksaan Keuangan, meliputi :
    - 1) Perencanaan anggaran
    - 2) Realisasi anggaran;
    - 3) Realisasi investasi; dan
    - 4) Pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (3) Setiap Pemegang IUP Operasi Produksi dapat menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persetujuan ekspor dari menteri perdagangan;
  - b. menggunakan bahan bakar nonsubsidi yang dibuktikan dengan kontrak kerjasama dengan lembaga penyalur resmi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. telah melunasi kewajiban keuangan kepada Negara;
  - d. tidak menggunakan kuota ekspor dari perusahaan lain;
  - e. memiliki rencana reklamasi yang telah disetujui oleh pemerintah;
  - f. Realisasi Pelaksanaan reklamasi;
  - g. adanya bukti jaminan reklamasi sesuai luas lahan terbuka;
  - h. memiliki dan /atau melalui pelabuhan khusus yang telah memiliki Rekomendasi dan Izin Operasi;
  - i. memiliki Kepala Teknik Tambang;
  - j. Menandatangani Pakta Integritas dengan Pemerintah Provinsi;
  - k. Bukti Hasil Pemeriksaan Pemasaran dan Pemeriksaan Keuangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan sebelum dilakukan pengapalan/pengangkutan;

1. Jenis Komoditas Mineral yang diperjualbelikan harus sesuai dengan jenis komoditas mineral yang tertera dalam Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP lainnya di Sulawesi Tenggara;
- (2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi di Wilayah Sulawesi Tenggara hasil produksinya berupa bahan baku (*raw material*) diprioritaskan untuk industri pengolahan dan pemurnian di Sulawesi Tenggara.
- (3) Pemerintah daerah mendukung ketersediaan bahan baku mineral dan batu bara untuk keberlangsungan investasi Industri Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara di Sulawesi Tenggara.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan penjualan mineral dan batubara setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian dengan batasan minimum pengolahan dan pemurnian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013;
- (2) Dikecualikan dari pengertian penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penjualan mineral dan batubara dalam bentuk biji mineral setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3);
- (3) Penjualan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengawasannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan/atau Tim Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan 12 Januari 2014

#### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah dan Kabupaten /Kota wajib mendorong pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Gubernur bersama Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan batubara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara
  - b. pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara.
  - c. produksi pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara meliputi jumlah dan jenis feed/umpan yang dibutuhkan, asal sumber feed, jumlah produksi, jenis dan kualitas mineral /unsur utama dan mineral /unsur ikutan dan tailing yang dihasilkan.

**BAB V  
PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 10 - 2013

| PARAF KOORDINASI |                  |       |
|------------------|------------------|-------|
| NO               | UNT SATUAN KERJA | PARAF |
| 1                | ASS II           | 1     |
| 2                | KADIS ESOM       | 2     |
| 3                | KARO HUKUM       | 3     |
| 4                | KARO ELNOM       | 4     |
| 5                |                  | 5     |

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**  
  
**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 17 - 10 - 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH,**



**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR